

Implikasi Kebijakan TKDN terhadap Minat dan Kinerja Emiten Asing di Sektor Teknologi dalam Pasar Modal Indonesia

The Implications of Local Content Requirement (TKDN) Policy on the Interest and Performance of Foreign Listed Companies in Indonesia's Technology Capital Market Sector

Muhammad Alldo Hibahtillah¹, Sang Ayu Putu Rahayu², Duhita Driyah Suprapti³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ahibahtillah@gmail.com

Abstract: *Factually, the implementation of the Domestic Component Level (TKDN) policy in Indonesia creates various implications for foreign technology issuers in the Indonesian capital market, both as an opportunity and a challenge. This study aims to analyze the legal framework governing TKDN policies and examine their implications for the interest and performance of foreign issuers in the technology sector within the Indonesian capital market. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through the analysis of primary and secondary legal materials. The results indicate that TKDN policy has been regulated through several laws and regulations, including Law Number 3 of 2014 concerning Industry and various ministerial regulations related to domestic component requirements in the technology sector. The policy is intended to strengthen domestic industries, encourage technology transfer, and increase the competitiveness of local products. However, in practice, the implementation of TKDN policies may influence the attractiveness of Indonesia's capital market for foreign technology issuers due to regulatory complexity, compliance costs, and limitations in domestic industrial capacity.*

Abstrak: Secara faktual, implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi terhadap minat dan kinerja emiten asing sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia, baik sebagai peluang maupun tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur kebijakan TKDN serta mengkaji implikasinya terhadap minat dan kinerja emiten asing di sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan TKDN telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan berbagai peraturan menteri terkait kewajiban penggunaan komponen dalam negeri pada sektor teknologi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat industri nasional, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Namun, dalam implementasinya, kebijakan TKDN dapat memengaruhi daya tarik pasar modal Indonesia bagi emiten asing sektor teknologi akibat kompleksitas regulasi, biaya kepatuhan, dan keterbatasan kapasitas industri domestik..

Article History

Received: 30 May 2026

Revised: 05 June 2026

Published: 10 June 2026

Keywords :

TKDN; Foreign Issuers; Capital Market; Technology Sector; Legal Certainty.

Kata Kunci :

TKDN; Emiten Asing; Pasar Modal; Sektor Teknologi; Kepastian Hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20657977>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Perkembangan sektor teknologi dalam era digitalisasi global telah menciptakan dinamika baru dalam pasar modal, khususnya terkait keterlibatan perusahaan teknologi asing sebagai emiten di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kehadiran emiten asing di sektor teknologi dipandang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi, transfer teknologi, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Dalam konteks pasar modal, keberadaan perusahaan teknologi asing juga berpotensi meningkatkan kapitalisasi pasar, memperluas variasi instrumen investasi, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun demikian, di tengah upaya menarik investasi dan menjaga stabilitas pasar modal, pemerintah Indonesia tetap berupaya memperkuat industri domestik melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan bentuk kebijakan negara yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam proses produksi barang dan jasa di Indonesia. Konsep TKDN pada dasarnya merupakan implementasi dari *Local Content Requirements* (LCR) yang banyak diterapkan oleh negara berkembang sebagai instrumen perlindungan industri dalam negeri. Di Indonesia, TKDN diterapkan pada berbagai sektor strategis, seperti industri telekomunikasi, elektronika, energi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta sektor teknologi informasi dan komunikasi. Ketentuan mengenai TKDN dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.

Secara normatif, kebijakan TKDN bertujuan untuk memperkuat industri nasional, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendorong transfer teknologi dari perusahaan asing kepada industri domestik. Pemerintah juga menjadikan kebijakan TKDN sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian nasional. Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, pemerintah semakin menegaskan komitmen dalam mendorong optimalisasi penggunaan produk lokal pada berbagai sektor strategis.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan TKDN pada sektor teknologi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan ekonomi, khususnya terhadap perusahaan teknologi asing yang terlibat dalam pasar modal Indonesia. Kewajiban pemenuhan komponen dalam negeri dinilai dapat memengaruhi strategi bisnis, efisiensi produksi, serta tingkat kepatuhan perusahaan asing terhadap regulasi nasional. Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan teknologi asing menghadapi tantangan berupa kompleksitas regulasi, keterbatasan kapasitas industri domestik, serta tingginya biaya penyesuaian terhadap ketentuan TKDN. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi minat perusahaan teknologi asing untuk melakukan ekspansi usaha, melakukan penawaran umum, maupun mempertahankan kinerja bisnisnya di Indonesia.

Dari perspektif hukum pasar modal, kebijakan TKDN juga dapat memberikan implikasi terhadap minat investor dan stabilitas pasar. Emiten asing sektor teknologi yang menghadapi hambatan regulasi atau peningkatan biaya produksi dapat mengalami penurunan daya saing dan kinerja keuangan, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi investor di pasar modal. Sebaliknya, kebijakan TKDN yang diterapkan secara proporsional dan didukung kepastian hukum dapat menjadi instrumen untuk

menciptakan ekosistem industri teknologi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan perlindungan industri dalam negeri dengan kebutuhan menjaga iklim investasi dan daya tarik pasar modal Indonesia bagi emiten asing sektor teknologi.

Penelitian mengenai kebijakan TKDN sebelumnya umumnya lebih banyak berfokus pada aspek penanaman modal asing, industri manufaktur, maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis implikasi kebijakan TKDN terhadap minat dan kinerja emiten asing di sektor teknologi dalam perspektif hukum pasar modal masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya keterlibatan perusahaan teknologi global dalam pasar modal Indonesia menimbulkan kebutuhan akan kajian hukum yang lebih komprehensif terkait hubungan antara kebijakan TKDN dan dinamika pasar modal nasional. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena mengkaji kebijakan TKDN tidak hanya sebagai instrumen hukum industri, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi minat dan kinerja emiten asing dalam pasar modal Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kebijakan TKDN di Indonesia serta mengkaji implikasinya terhadap minat dan kinerja emiten asing sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pasar modal dan hukum ekonomi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan industri nasional dan daya tarik investasi di pasar modal Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada perpaduan teori hukum pasar modal, teori kepastian hukum, serta teori perlindungan industri dalam negeri dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap emiten asing sektor teknologi di pasar modal Indonesia. Pilar teoritis pertama bersumber pada Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks kebijakan TKDN, ketiga nilai tersebut menjadi landasan penting untuk menilai apakah regulasi yang diterapkan telah memberikan kepastian hukum bagi emiten asing sektor teknologi, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi industri nasional. Kepastian hukum diperlukan agar emiten dan pelaku pasar memperoleh kejelasan terkait kewajiban pemenuhan komponen dalam negeri, sedangkan aspek kemanfaatan diarahkan pada penguatan industri teknologi domestik serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Pilar teoritis kedua berlandaskan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum dalam penelitian ini tercermin melalui berbagai regulasi mengenai TKDN dan pasar modal, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta berbagai peraturan menteri terkait kewajiban TKDN pada sektor teknologi dan telekomunikasi. Struktur hukum terlihat pada peran pemerintah, kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bursa Efek Indonesia dalam melakukan pengawasan dan implementasi kebijakan. Adapun budaya hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan perusahaan teknologi asing terhadap kewajiban pemenuhan komponen dalam negeri serta respons pelaku pasar terhadap kebijakan tersebut. Teori ini digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan kebijakan TKDN dalam praktik serta pengaruhnya terhadap stabilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia.

Dalam mengkaji implikasi kebijakan TKDN terhadap minat dan kinerja emiten asing, penelitian ini juga menggunakan *Signaling Theory* yang menjelaskan bahwa informasi dan kebijakan

yang diterbitkan pemerintah dapat menjadi sinyal bagi investor maupun pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi. Kebijakan TKDN dapat dipandang sebagai sinyal positif apabila mampu menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat industri nasional dan menciptakan ekosistem teknologi yang berkelanjutan. Namun, di sisi lain, kebijakan yang terlalu kompleks atau menimbulkan biaya kepatuhan tinggi dapat dipersepsikan sebagai risiko regulasi yang memengaruhi minat emiten asing untuk masuk atau bertahan di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan TKDN memengaruhi persepsi investor dan kinerja perusahaan teknologi asing di pasar modal.

Pilar teoritis terakhir bertumpu pada *Infant Industry Theory* yang dikemukakan oleh Friedrich List. Teori ini menyatakan bahwa negara berkembang memerlukan perlindungan terhadap industri domestik yang masih berkembang agar mampu bersaing dengan industri asing yang lebih maju. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan penggunaan komponen lokal, pembatasan impor, maupun pemberian prioritas terhadap produk dalam negeri. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan TKDN dipandang sebagai instrumen hukum ekonomi yang bertujuan memperkuat daya saing industri teknologi nasional, meningkatkan penggunaan produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga daya tarik pasar modal Indonesia bagi emiten asing sektor teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan implikasinya terhadap minat serta kinerja emiten asing sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis bahan pustaka dan data sekunder yang relevan guna memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum TKDN dalam kaitannya dengan kepastian hukum, iklim investasi, dan stabilitas pasar modal nasional.

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat multidimensional, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan TKDN, sektor teknologi, dan pasar modal. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum pasar modal, kepastian hukum, perlindungan industri dalam negeri, serta teori yang berkaitan dengan implikasi regulasi terhadap minat dan kinerja emiten asing di pasar modal Indonesia.

Spesifikasi data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pasar modal, hukum investasi, sektor teknologi, dan kebijakan TKDN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum, literatur ilmiah, dan berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik

kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus terkait implikasi kebijakan TKDN terhadap minat dan kinerja emiten asing sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia. Analisis penelitian ini menggunakan konstruksi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Signaling Theory*, serta *Infant Industry Theory* untuk menilai efektivitas regulasi TKDN dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga daya tarik pasar modal Indonesia, dan memperkuat industri teknologi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Kebijakan TkdN Terhadap Minat Dan Kinerja Emiten Asing Di Sektor Teknologi Dalam Pasar Modal Indonesia

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia pada dasarnya lahir sebagai instrumen negara untuk memperkuat industri nasional, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, serta meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Dalam perkembangannya, kebijakan TKDN tidak hanya berdampak pada sektor industri dan perdagangan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap dinamika pasar modal, khususnya terhadap perusahaan teknologi asing yang beroperasi dan memiliki keterkaitan dengan pasar modal Indonesia. Seiring berkembangnya ekonomi digital dan meningkatnya dominasi perusahaan teknologi global, penerapan kebijakan TKDN menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan bisnis, strategi investasi, serta kinerja perusahaan teknologi asing di Indonesia.

Secara normatif, kebijakan TKDN diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta berbagai peraturan menteri yang mengatur perhitungan dan penerapan TKDN pada sektor teknologi dan telekomunikasi. Kebijakan tersebut mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam proses produksi barang dan jasa tertentu, termasuk perangkat teknologi seperti telepon seluler, komputer genggam, dan perangkat elektronika lainnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan investasi asing memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan industri domestik, baik melalui penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dalam negeri, maupun transfer teknologi.

Dalam perspektif pasar modal, penerapan kebijakan TKDN dapat memberikan implikasi terhadap minat emiten asing sektor teknologi untuk masuk atau mempertahankan eksistensinya di pasar Indonesia. Emiten asing pada umumnya mempertimbangkan stabilitas regulasi, kepastian hukum, efisiensi operasional, serta potensi keuntungan ekonomi sebelum melakukan ekspansi bisnis atau penawaran saham di suatu negara. Kebijakan TKDN yang mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam jumlah tertentu dapat memengaruhi strategi produksi dan distribusi perusahaan asing, terutama apabila kapasitas industri domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan teknologi yang diperlukan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya produksi dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) bagi perusahaan teknologi asing.

Selain memengaruhi minat emiten asing, kebijakan TKDN juga memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan teknologi asing yang telah beroperasi di Indonesia. Perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan TKDN berpotensi memperoleh keuntungan jangka panjang melalui akses pasar yang lebih luas, peningkatan legitimasi usaha, serta hubungan yang lebih baik dengan pemerintah dan konsumen domestik. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan TKDN dapat menghadapi hambatan operasional, keterlambatan distribusi produk, hingga penurunan daya saing di pasar. Dalam konteks pasar modal, kondisi tersebut dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, nilai saham, serta tingkat kepercayaan investor terhadap prospek bisnis perusahaan teknologi asing di Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan TKDN juga dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing industri teknologi nasional. Dengan mendorong penggunaan komponen lokal, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem industri yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri pendukung, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat transfer teknologi dari perusahaan asing kepada industri domestik. Dalam jangka panjang, penguatan industri teknologi nasional dapat memberikan dampak positif terhadap pasar modal Indonesia melalui meningkatnya jumlah perusahaan teknologi domestik yang mampu bersaing dan melakukan penawaran umum di pasar modal.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan TKDN masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan infrastruktur industri dalam negeri, serta belum optimalnya kapasitas produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan industri teknologi modern. Tantangan tersebut dapat memengaruhi persepsi investor dan pelaku pasar terhadap iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kepastian hukum agar kebijakan TKDN tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional yang tetap mampu menjaga daya tarik pasar modal Indonesia bagi emiten asing sektor teknologi.

Dengan demikian, kebijakan TKDN memiliki implikasi yang bersifat dualistis terhadap pasar modal Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan penguatan industri nasional. Namun, di sisi lain, implementasi yang kurang efektif dapat memengaruhi minat dan kinerja emiten asing sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan penciptaan iklim investasi yang kondusif agar tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat tercapai secara optimal.

Dampak Kebijakan Tkdn Terhadap Minat Dan Kinerja Emiten Asing Di Sektor Teknologi Dalam Pasar Modal Indonesia

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada berbagai sektor industri, khususnya sektor teknologi dan telekomunikasi. Kebijakan ini tidak hanya berdampak terhadap aktivitas industri dan perdagangan, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap iklim pasar modal Indonesia, terutama terhadap minat dan kinerja emiten asing sektor teknologi. Dalam praktiknya, perusahaan teknologi asing yang memiliki keterkaitan dengan pasar modal Indonesia harus menyesuaikan kegiatan usaha dan strategi bisnisnya dengan persyaratan kandungan lokal yang ditetapkan pemerintah agar dapat beroperasi dan memasarkan produknya di Indonesia.

Regulasi mengenai TKDN di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta berbagai peraturan menteri yang mengatur tata cara penghitungan nilai TKDN pada sektor teknologi dan elektronika. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, memperluas penggunaan produk dalam negeri, serta mendorong transfer teknologi dari perusahaan asing kepada industri lokal. Dalam konteks pasar modal, keberhasilan implementasi kebijakan TKDN dapat memperkuat fundamental industri teknologi nasional dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Dari sisi positif, kebijakan TKDN dapat memberikan peluang bagi emiten asing sektor teknologi untuk memperluas kerja sama dengan perusahaan domestik. Kewajiban penggunaan komponen lokal mendorong perusahaan asing membangun kemitraan strategis dengan industri nasional melalui pengembangan fasilitas produksi, kerja sama rantai pasok, maupun transfer teknologi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan legitimasi bisnis perusahaan asing di Indonesia serta memperkuat posisi

mereka di mata investor dan pemerintah. Selain itu, keterlibatan perusahaan teknologi asing dalam pengembangan industri lokal berpotensi meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan melalui perluasan pasar dan peningkatan loyalitas konsumen domestik.

Namun demikian, kebijakan TKDN juga menimbulkan berbagai tantangan bagi emiten asing sektor teknologi. Persyaratan kandungan lokal yang ketat dapat meningkatkan biaya operasional dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) perusahaan asing. Emiten teknologi asing yang sebelumnya bergantung pada rantai pasok global harus melakukan penyesuaian dengan menggunakan pemasok lokal yang belum tentu memiliki kapasitas, kualitas, atau teknologi yang setara dengan standar internasional. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efisiensi produksi dan daya saing perusahaan di pasar. Selain itu, kompleksitas regulasi dan proses sertifikasi TKDN yang panjang juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

Dalam perspektif pasar modal, tantangan tersebut dapat memengaruhi minat emiten asing untuk melakukan ekspansi usaha, melakukan penawaran umum, maupun mempertahankan investasinya di Indonesia. Perusahaan teknologi asing pada umumnya mempertimbangkan stabilitas regulasi, kepastian hukum, dan efisiensi bisnis sebelum mengambil keputusan investasi. Apabila kebijakan TKDN dipandang terlalu membebani atau tidak didukung oleh kapasitas industri domestik yang memadai, maka hal tersebut berpotensi menurunkan daya tarik pasar modal Indonesia bagi perusahaan teknologi global. Sebaliknya, apabila implementasi TKDN dilakukan secara proporsional dan didukung regulasi yang jelas, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen yang mampu menciptakan ekosistem industri teknologi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Beberapa sektor yang paling terdampak oleh kebijakan TKDN adalah industri telekomunikasi dan elektronika, khususnya perangkat 4G dan 5G, komputer, serta produk teknologi digital lainnya. Pemerintah menetapkan persentase tertentu terhadap kandungan lokal agar produk teknologi dapat dipasarkan di Indonesia. Kebijakan tersebut mendorong perusahaan teknologi global untuk melakukan investasi jangka panjang melalui pembangunan fasilitas produksi, pengembangan pusat inovasi, maupun kerja sama dengan perusahaan lokal. Salah satu contoh perusahaan teknologi global yang terdampak kebijakan TKDN adalah Apple Inc. yang harus memenuhi persyaratan kandungan lokal agar produk-produknya dapat dipasarkan secara optimal di Indonesia.

Selain itu, kebijakan TKDN juga memiliki implikasi terhadap persepsi investor di pasar modal. Perusahaan teknologi asing yang mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan TKDN dapat dipandang memiliki komitmen jangka panjang terhadap pasar Indonesia sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami hambatan dalam pemenuhan TKDN dapat menghadapi risiko penurunan kinerja, keterlambatan distribusi produk, hingga ketidakpastian bisnis yang berpengaruh terhadap nilai saham dan minat investor. Oleh karena itu, kebijakan TKDN tidak hanya menjadi instrumen hukum industri, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia.

Mengingat berbagai tantangan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan kapasitas industri dalam negeri agar implementasi kebijakan TKDN dapat berjalan efektif tanpa mengurangi minat emiten asing sektor teknologi di pasar modal Indonesia. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan industri pendukung menjadi faktor penting untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan industri nasional dan keberlangsungan investasi asing di sektor teknologi. Dengan demikian, kebijakan TKDN diharapkan tidak hanya mampu memperkuat industri domestik, tetapi juga menjaga daya saing dan stabilitas pasar modal Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.

SIMPULAN

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia merupakan instrumen hukum ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat industri nasional, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor, khususnya pada sektor teknologi dan telekomunikasi. Dalam perkembangannya, kebijakan TKDN tidak hanya berdampak terhadap sektor industri, tetapi juga memiliki implikasi terhadap minat dan kinerja emiten asing sektor teknologi dalam pasar modal Indonesia. Melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta berbagai peraturan menteri terkait sektor teknologi, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memenuhi persentase tertentu dari kandungan lokal dalam produk dan kegiatan produksinya.

Dari perspektif pasar modal, kebijakan TKDN memberikan dampak yang bersifat dualistis. Di satu sisi, kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan industri teknologi domestik, memperkuat transfer teknologi, meningkatkan kolaborasi antara perusahaan asing dan industri lokal, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional. Kebijakan TKDN juga dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan usaha perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Indonesia apabila mampu menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku. Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan TKDN juga menimbulkan tantangan bagi emiten asing sektor teknologi, seperti meningkatnya biaya kepatuhan (*compliance cost*), kompleksitas regulasi, keterbatasan kapasitas industri lokal, serta ketidakpastian administratif yang dapat memengaruhi minat investasi dan kinerja perusahaan di pasar modal Indonesia. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan TKDN dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional dan penguatan industri teknologi dalam negeri. Akan tetapi, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kepastian hukum, harmonisasi regulasi, serta kesiapan industri domestik dalam memenuhi kebutuhan sektor teknologi modern. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan industri nasional dan penciptaan iklim investasi yang kondusif agar kebijakan TKDN tetap mampu menjaga daya tarik pasar modal Indonesia bagi emiten asing sektor teknologi.

SARAN

Pemerintah perlu menyederhanakan mekanisme perhitungan, sertifikasi, dan pelaporan TKDN agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh pelaku usaha, khususnya emiten asing sektor teknologi. Kepastian prosedur dan harmonisasi regulasi sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian hukum serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, koordinasi antara kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia perlu diperkuat agar implementasi kebijakan TKDN tidak menimbulkan hambatan administratif yang berlebihan bagi perusahaan teknologi asing. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas industri domestik melalui dukungan terhadap pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberian insentif bagi industri lokal yang mampu memenuhi standar global. Penguatan industri pendukung dalam negeri akan membantu perusahaan teknologi asing memenuhi ketentuan TKDN tanpa mengorbankan efisiensi produksi dan daya saing bisnisnya. Selain itu, kebijakan insentif seperti keringanan pajak, kemudahan investasi, dan dukungan riset serta pengembangan (*research and development*) perlu diperluas untuk mendorong kolaborasi antara perusahaan asing dan industri nasional.

Selanjutnya, evaluasi dan peninjauan berkala terhadap implementasi kebijakan TKDN perlu dilakukan agar kebijakan tersebut tetap relevan dengan perkembangan industri teknologi dan dinamika pasar modal global. Pemerintah juga perlu melibatkan pelaku industri, akademisi, serta investor dalam proses evaluasi kebijakan guna menciptakan regulasi yang adaptif, efektif, dan mampu menjaga

keseimbangan antara perlindungan industri nasional dan daya tarik investasi asing di pasar modal Indonesia.

REFERENSI

- Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri bagi Industri Kecil.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.
- Adolf, H. (2005). Hukum perdagangan internasional. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- I Made Arya Utama, 2007, Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung., h. 82
- Zaidun, M. (2005). Penerapan prinsip-prinsip hukum internasional penanaman modal asing di Indonesia (Ringkasan Disertasi). Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Darmada, D. D. K. 2022. "Mengupas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Imperatif Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB): TKDN Pengadaan IT." *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 1(2): 97–107. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i2.27>.
- Edward, S. P., dan H. T. Karamuriro. 2020. "Effects of Foreign Aid Inflow on Economic Growth of Uganda: Autoregressive Distributed Lag Modelling (ARDL)." *International Journal of Sustainability Management and Information Technologies* 6(2): 36–49.
- Giovannus, Davin. 2020. "Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau Local Content Requirements di Indonesia." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5(1): 81–107. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2182>.
- Hardenta, Alif Duta, Shafira Dinda Ariefi, dan Wiweko Rahadian Abyapta. 2023. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri terhadap Tender/Seleksi Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30(1): 114–137. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art6>.
- Hardenta, A. D., dan R. A. Wibowo. 2023. "Pinjaman Mengikat dan Benturan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Pengadaan Pemerintah Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52(2): 107–118.
- Hidayat, T., R. E. Putera, dan H. Koeswara. 2024. "Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12(1): 85–94.

- Irawan, Januar Dwi. 2024. "Pengaruh Regulasi Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Asing." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5(4): 2512–2516. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3460>.
- Nabela, I., Suwarni, dan A. Anzori. 2023. "Peluang dan Kendala Penyedia E-Katalog Pasca Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)." Dalam *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 137–144.
- Pratama, I. P. A., dan I. W. Adnyana. 2024. "Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap Telepon Seluler dalam Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 19(2): 18–29. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v19i2.1351>.
- Ravianti, D. A. 2024. "Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap Iklim Investasi Energi Surya di Indonesia." *Honeste Vivere* 34(1): 41–51. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.271>.
- Sasminta, V. 2024. "Risiko Apple dalam Rencana Investasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3(11): 2–3. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Zakaria, A. H., F. Firdaus, K. V. Arifin, M. Munawar, dan A. Gunawan. 2023. "Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) terhadap Daya Saing Produk Keramik." *Jurnal Ekobis Dewantara* 6(1): 318–323. https://doi.org/10.30738/ed_en.v6i1.3330.
- Zuliana, A., dan I. Haryanto. 2024. "Pengaruh Preferensi Harga dalam Aturan TKDN terhadap Keberhasilan Kesepakatan Pemberian Pinjaman Asing (*Loan Agreement*) di Sektor Ketenagalistrikan." Dalam *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 6(1): 392–405.